



SALINAN PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xx
xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxx, sekarang bertempat tinggal di FLAT
C1 8/F BLOCK C 152 TIN HAU TEMPLE ROAD
SUMMIT COURT NORTH POINT HONGKONG, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Luqman Hakim, S.H.,
Mardiyono, S.H., M.H., dan Adi Prasetyo S.H., Advokat
yang berkantor di Fakultas Agama Islam UNISSULA,
Jalan Raya Kaligawe KM 4, Kelurahan Terboyo Kulon,
Kecamatan Genuk, Kota Semarang 50112 berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2022, sebagai
Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
KABUPATEN KENDAL., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2023
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 31 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011 M dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan surat keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/34/XI/2011, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun (bada dhukul) sebagaimana kewajiban sebagai suami isteri, dan dalam pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ;;
MUHAMMAD RIZAL FAUZUN, laki-laki, lahir di Kendal, 11 Juli 2012 (usia 11Tahun);
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan keduanya tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat Lanji, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Namun sejak bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga awal Februari 2016;
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT), untuk mencukupi nafkah keluarga, karena Tergugat tidak bekerja;
5. Bahwa dengan Penggugat bekerja di Hongkong, berharap Tergugat bisa sadar dan tidak marah-marah justru sebaliknya, pertengkaran semakin sering terjadi melalui telepon, hal itu disebabkan oleh ;;
 - Masalah Uang, Tergugat selalu minta kiriman uang dengan alasan untuk usaha, jika tidak dipenuhi, marah-marah, padahal ketika dikirim uang untuk beli kendaraan Tossa, tidak digunakan untuk usaha;
 - Tergugat suka main judi sambung ayam, dan pernah tertangkap polisi sehingga Penggugat harus menebus uang 10.000.0000,- (sepuluh juta

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari Tahun 2022, Tergugat minta dikirim uang lagi sambil marah-marah, namun karena tidak diberi Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke orang tuanya di Lebosari RT.03/RW.05 Kecamatan Kungkung xxxxxxxx xxxxxx, hingga sekarang;
7. Bahwa sejak meninggalkan rumah Orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi. Hal ini membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena tergugat ternyata sudah kawin siri dengan wanita lain, sehingga Penggugat berikhtiar melalui Gugatan Cerai ini untuk mengakhiri hubungan suami-isteri dengan Tergugat untuk kebaikan bersama;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan Gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan hari sidang dan menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughro dari Tergugat (ABDUL JALAL BIN NGARPIN) atas Penggugat (KHUZAENATUN BINTI JURAIMI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila/ jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324144508810001 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 504/34/XI/2011 tanggal 10 November 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Ikhsan bin Arip, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl



tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian pada bulan Juli 2016 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong sebagai TKW, namun sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat minta uang kiriman kepada Penggugat, tetapi oleh Penggugat tidak diberi, kemudian Tergugat marah-marah lalu pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telephone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Agil Komari bin Sudarmo, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Padaan RT. 001, RW. 002, Desa Lanji xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian pada bulan Juli 2016 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong sebagai TKW, namun sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl



disebabkan karena Tergugat suka main sabung ayam dan Tergugat sudah pernah ditangkap polisi sehingga Penggugat harus menebus uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telephone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 November 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah Uang, Tergugat selalu minta kiriman uang dengan alasan untuk usaha, jika tidak dipenuhi, marah-marah, padahal ketika dikirim uang untuk beli kendaraan Tossa, tidak digunakan untuk usaha dan Tergugat suka main judi sambung ayam, dan pernah tertangkap polisi sehingga Penggugat harus menebus uang 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	445.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 375/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)